

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Realisasi Belanja Pemprov Kepri Semester I-2022 Terbaik Keempat se-Indonesia

Oleh : Redaksi

Selasa | 21-06-2022 | 11:08 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD tahun 2022 bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro secara virtual dari Ruang Rapat Sekdaprov, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (20/06/2022).

Sekda Adi menyebutkan Pemerintah Provinsi Kepri siap mendukung arahan Sekjen Kemendagri dan telah berupaya merealisasikan belanja APBD tahun 2022.

"Pemerintah Kepri pastinya mendukung arahan Sekjen Suhajar terkait percepatan belanja APBD tahun 2022 dengan perbelanjaan yang benar dan tepat, karena sebelum dilakukannya Rakor percepatan ini Pemprov Kepri telah melaksanakannya secara sistematis," kata Sekda Adi.

Terealisasinya perbelanjaan APBD Tahun Anggaran 2022 membuat Provinsi Kepri menduduki peringkat ke-4 dari seluruh Indonesia berdasarkan akumulasi data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan 18 Juni 2022.

Dengan posisi Provinsi Kepri di peringkat keempat se-Indonesia, Sekda Adi, mengatakan semua capaian ini tidak terlepas kinerja pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan kerja sama yang baik dan terorganisir, akan tetapi semua ini tidak boleh membuat lengah dan menurunkan intensitas kinerja.

"Capaian kita saat ini membuktikan bahwa kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terorganisir dengan baik. Akan tetapi, saya imbau agar kita tidak puas dulu, dan masih tetap terus melakukan pemantauan secara intens, masif, terorganisir terhadap perbelanjaan APBD," ujar Sekda Adi.

Mengikuti arahan Sekretaris Jenderal Suhajar Diantoro tentang penggunaan APBD secara tepat dan benar, Sekda Adi, lalu mengimbau agar perbelanjaan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan menggunakan produk lokal, dan memastikan upah pegawai provinsi PTT dan THL terbayarkan agar roda ekonomi masyarakat dapat terus berkembang.

"Saya imbau kepada seluruh jajaran OPD khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan APBD dengan menggunakan produk lokal dan juga pastikan staf pegawai PTT dan THL di OPD masing-masing mendapatkan upahnya, hal ini dimaksudkan salah satu penggunaan APBD secara tepat yang tentunya juga menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat terus bertumbuh," pungkash Sekda Adi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Mendagri Suhajar Diantoro menutup Rakor realisasi belanja APBD TA 2022 dengan menghimbau agar seluruh provinsi, kabupaten dan kota merealisasikan percepatan belanja APBD secara tepat agar terorganisirnya penggunaan anggaran sampai akhir tahun.

Menurutnya, APBD menjadi salah satu penggerak ekonomi terhadap suatu wilayah dan terbangunnya infrastruktur daerah, serta terwujudnya perkembangan kesejahteraan masyarakat jika APBD

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

dipergunakan secara benar dan tepat. "Uang APBD itu milik negara yang tentunya kalau dipergunakan secara baik dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, infrastruktur akan terbangun, dan pastinya kesejahteraan masyarakat dapat sedikit teratasi. Jadi ibarat halnya, menggunakan uang negara untuk masyarakat kembali," tutupnya.

Catatan Berita :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda, merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan daerahSedangkan Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah
- APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
- Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 - 2) Penganggaran terpadu;

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

- berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja;
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran
- - Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
 - Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
 - Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
 - Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah
 - Struktur belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
 - Belanja Operasi meliputi:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
 - Belanja Modal meliputi :
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- Belanja Transfer meliputi:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.